

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NETFLIX AKIBAT
JUAL BELI AKUN PREMIUM ILEGAL DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

NUR CHOLIFAH SYAFA ILLIYAH

21300061

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

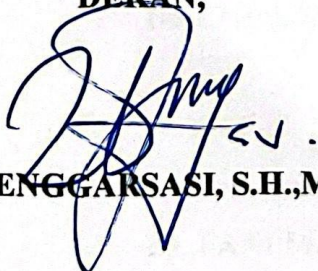
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NETFLIX
AKIBAT JUAL BELI AKUN PREMIUM ILEGAL DI
INDONESIA
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
NUR CHOLIFAH SYAFA ILLIYAH
21300061
SURABAYA, 15 JANUARI 2025
MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


Dr. FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA,
S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NETFLIX
AKIBAT JUAL BELI AKUN PREMIUM ILEGAL DI
INDONESIA
(SKRIPSI)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

NUR CHOLIFAH SYAFA ILLIYAH

NPM : 21300061

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum.

(KETUA) 1.....



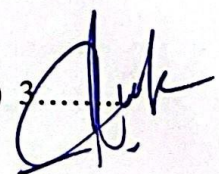
2. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum

(ANGGOTA) 2.....



3. Dr. FANI MARTIAWAN K.P, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.....



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, atas seluruh turahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NETFLIX AKIBAT JUAL BELI AKUN PREMIUM ILEGAL DI INDONESIA " ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.B.K.L., Subsp. Onk (K). FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia S., S.H., M.H selaku Kepala program Studi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ibu Dr. Peni Jati Setyowati., S.H, M.H. selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
5. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan penyusunan materi skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang sabar dalam memberikan saran dan masukan untuk skripsi saya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
8. Kepada orang tua penulis Ayah Chudi dan Bunda Dewi, serta Adik Fachri yang senantiasa telah memberikan do'a, nasihat, dukungan serta perhatian yang tulus kepada penulis.

9. Kepada saudara penulis Kaka Amalina Dina dan suami Erwin Aji terimakasih yang telah memberikan segala motivasi semangat, bantuan dan arahan hingga kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada M. Rizki Isyafiq yang telah banyak meluangkan waktunya untuk menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan dukungan, perhatian dan juga kebahagiaan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman – Teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya kepada sahabat - sahabat seperjuangan penulis Tiara, Nanda, Diva dan Della dari awal semester hingga semester akhir yang selalu mendampingi, menemani dan memberikan segala bantuan maupun dukungan, terutama pada waktu pembuatan dan penyusunan skripsi ini selama berbulan – bulan. Terimakasih atas segala waktu, hiburan, nasihat, canda, tawa, suka, maupun duka, atas segala hal yang telah dilalui bersama, semoga setelah ini hal baik akan selalu menghampiri kita semua. Sukses untuk segala rencana dan cita cita yang akan menghampiri kedepannya, nanti jangan lupa luangkan waktu untuk life update.
12. Sahabat Penulis BDS (Varlie,Rossi,Fiha,Vivin,Deby,Tsabita,Amanda,Shakira) terimakasih yang telah memberikan motivasi semangat dan warna dalam perjalanan penulis menyusun skripsi ini.
13. Sahabat penulis sejak SMP, Elfira Adeline Putri Yuriska yang telah menemani penulis hingga hari ini. Terimakasih atas segala mendampingi, mendukung, telinga yang selalu siap mendengarkan segala keluh kesah, serta yang selalu menemani untuk berburu makanan ringan setiap harinya.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari ata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekuarangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 14 Januari 2025

Penyusun

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Nur Cholifah Syafa Illiyah

NPM : 21300061

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Konseptual.....	8
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika	13
BAB II.....	15
KEDUDUKAN NETFLIX DI INDONESIA DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP PERBUATAN JUAL BELI AKUN PREMIUM YANG MERUGIKAN <i>NETFLIX INCORPORATION</i>.....	15
2.1 Hubungan hukum Netflix di Indonesia dengan Netflix <i>Headquarters</i>	15
2.2 Kewenangan Netflix di Indonesia dalam Melakukan Perbuatan Hukum	28
BAB III.....	41
MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI AKUN NETFLIX PREMIUM ILEGAL DI INDONESIA.....	41
3.1 Penegakan hukum di Indonesia berdasarkan kerugian	41
3.2 Penegakan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Netflix Di Indonesia.....	59
BAB IV.....	74
PENUTUP.....	74
4.1 KESIMPULAN	74
4.2 SARAN	75
DAFTAR BACAAN	76

ABSTRAK

Perbuatan yang dilakukan oleh penjual akun premium ilegal di media sosial terhadap Netflix merupakan tindakan yang disengaja dan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk tujuan komersial. Tindakan tersebut melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena setiap hasil karya ciptaan, termasuk produk dari Netflix, seharusnya memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelum digunakan atau diperdagangkan. Penjualan akun premium Netflix secara ilegal tanpa izin adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum mengenai hak cipta, yang melarang penggandaan atau penggunaan komersial tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Netflix di Indonesia dalam melakukan upaya hukum terhadap praktik jual beli akun premium ilegal serta mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan strategi penelitian berbasis literatur hukum, baik sumber primer maupun sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa Netflix, sebagai perusahaan global, memiliki kantor di Indonesia yang berfungsi untuk mendukung operasional dan kepatuhan hukum, termasuk terhadap pelanggaran hak cipta. Penegakan hukum terkait praktik jual beli akun premium ilegal di Indonesia melibatkan berbagai aspek hukum, termasuk pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan terhadap aplikasi Netflix. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda yang cukup besar, sebagai upaya untuk melindungi hak cipta dan memastikan perlindungan terhadap industri hiburan digital di Indonesia.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Penjual akun premium ilegal, Netflix, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pelanggaran hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta, Penegakan hukum

ABSTRACT

The actions carried out by sellers of illegal premium accounts on social media against Netflix were intentional and not for personal gain, but for commercial purposes. This action violates Intellectual Property Rights (IPR), because every creative work, including products from Netflix, must have permission from the creator or copyright holder before being used or traded. Illegal selling of Netflix premium accounts without permission is a violation of copyright laws, which prohibit duplication or commercial use without permission. This research aims to analyze Netflix's position in Indonesia in taking legal action against the practice of buying and selling illegal premium accounts as well as the applicable law enforcement mechanisms. The approach used is a normative approach with a research strategy based on legal literature, both primary and secondary sources. This research shows that Netflix, as a global company, has an office in Indonesia which functions to support operations and legal compliance, including against copyright violations. Law enforcement regarding the practice of buying and selling illegal premium accounts in Indonesia involves various legal aspects, including copyright violations as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which provides protection for the Netflix application. This violation can be subject to criminal sanctions in the form of prison sentences or quite large fines, as an effort to protect copyright and ensure protection of the digital entertainment industry in Indonesia.

Keywords : *Legal protection, Illegal premium account sellers, Netflix, Intellectual Property Rights (IPR), Copyright infringement, Copyright Law, Law enforcement*